

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - PPS
2018

Kpt 25/PP.05.3-Kpt/3325/Kab/III/2018, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PESALAKAN DAN DESA KLUWIH KECAMATAN BANDAR, DESA PONOWARENG KECAMATAN TULIS, DAN DESA DENASRI KULON KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara Basuki dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan Kecamatan Bandar, saudara Eko Prabowo dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kluwih Kecamatan Bandar, saudara Angga Sukma dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, dan saudara Heri Setiawan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan dan Desa Kluwih Kecamatan Bandar, Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, dan Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PB KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PDKPP No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 26/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 28/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2017.
 - Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara Basuki dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan, Saudara Eko Prabowo dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kluwih Kecamatan Bandar, Saudara Angga Sukma dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, dan Saudara Heri Setiawan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, serta mengangkat Saudara Abdillah dengan alamat Desa Pesalakan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan Kecamatan Bandar, Saudara Ngatejo dengan alamat Desa Kluwih sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kluwih Kecamatan Bandar, Saudara Dwi Saloka dengan alamat Desa Ponowareng sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, dan Saudara Unassis IFVa11 NUGFOBO dengan alamat Desa Denasri Kulon sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Denasri Kulon Kecamatan Batang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2018.